



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111

Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060

Laman [setda.grobogan.go.id](http://setda.grobogan.go.id), Pos-el [setda@grobogan.go.id](mailto:setda@grobogan.go.id)

Purwodadi, 29 Januari 2026

Nomor : B/900/109/SETDA/2026

Sifat : Biasa

Lampiran: 1 bendel

Hal : Pemberitahuan Administrasi  
Pencairan Dana Hibah

Yth. Ketua/Pengurus Badan/Lembaga,  
Tempat Ibadah dan Lembaga  
Pendidikan Keagamaan Penerima  
Hibah TA. 2026

di

Tempat

Berdasarkan Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 900/71/2026, tanggal 15 Januari 2026 tentang Penetapan Penerima serta Besaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026 Yang Dikelola Oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan, bersama ini kami beritahukan bahwa Lembaga Saudara mendapatkan alokasi Dana Hibah pada Penetapan APBD Tahun 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, kami minta kesediaan Saudara untuk melengkapi persyaratan Pengajuan Permohonan Belanja Hibah Bagi Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2026 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. melengkapi berkas persyaratan pencairan dana hibah sesuai dengan ketentuan dan contoh format sebagaimana terlampir;
2. persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 beserta berkas administrasi yang sudah lengkap dan benar serta telah diverifikasi oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan sesuai dengan domisili penerima hibah, diserahkan ke Bagian Kesejahteraan Rakyat (Lantai 3 Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan);
3. Ketua dan Sekretaris Lembaga wajib hadir secara pribadi ke Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Grobogan pada saat

- penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan membawa stempel lembaga sesuai dengan proposal;
4. segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukannya setelah hibah disalurkan;
  5. menyampaikan **Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)** atas hibah yang diterima dilampiri dengan fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berupa nota pembelian/kuitansi dan lainnya, serta dokumentasi pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Grobogan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Grobogan **paling lambat tanggal 31 Desember 2026**;
  6. setiap penerima hibah bertanggung jawab secara materil dan formil terhadap persyaratan dan penggunaan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Sekretaris Daerah  
Kabupaten Grobogan,



*Telah ditandatangani  
secara elektronik oleh:*

**ANANG ARMUNANTO**

Tembusan:

1. Bupati Grobogan
2. Wakil Bupati Grobogan
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Grobogan
4. Kabag Perencanaan & Keuangan Setda Grobogan



**PETUNJUK PELAKSANAAN/KETENTUAN  
PENCAIRAN DANA HIBAH BIDANG KEAGAMAAN  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KETENTUAN PERMOHONAN PENCAIRAN BELANJA HIBAH  
BAGI MASYARAKAT/ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**I. Persyaratan Pencairan Dana Hibah**

1. Surat Permohonan Pencairan Hibah Daerah (**form a**) asli rangkap 2 (dua);
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) rangkap 2 (dua) (dibuat oleh Bagian Kesra SETDA Kabupaten Grobogan);
3. Rencana Perincian Penggunaan Dana Hibah sebagai lampiran NPHD rangkap 2 (dua) (**form b**); (dibuat oleh Penerima Hibah);
4. Rencana Penggunaan Dana (**form c**) rangkap 2 (dua);
5. Surat Pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping, jika diperlukan;
6. Surat Pernyataan Tanggungjawab, rangkap 2 (dua) asli (**form d**);
7. Pakta Integritas (**form e**) rangkap 2 (dua) asli, 1 lembar bermaterai Rp. 10.000,-;
8. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Kelurahan setempat dan mencantumkan nomor telepon pengurus yang dapat dihubungi sewaktu-waktu (**form f**);
9. Surat Pernyataan Kepala Desa/Kelurahan status tanah tidak sengketa dan fotokopi Sertifikat Wakaf (**form g**);
10. Surat pernyataan tidak sedang terjadi konflik internal (**form h**) rangkap 2 (dua) asli, 1 lembar bermaterai Rp. 10.000;
11. Surat Keputusan Kepala Desa/Kelurahan tentang Penetapan Data Tempat Ibadah di wilayah masing-masing (**form i**);
12. Kwitansi bermaterai 10.000,- pada lembar pertama rangkap 2 (dua) ditandatangani Ketua dan distempel, kemudian ditandatangani Bendahara Pembantu Pengeluaran Bagian Kesra serta setuju dibayar oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan PPTK (dibuat oleh Bagian Kesra SETDA Kabupaten Grobogan);
13. Ijin Operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang bagi lembaga (TPQ, Madin dan Ponpes) yang masih berlaku;
14. Fotokopi KTP atas nama Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
15. Fotokopi rekening Bank yang masih aktif atas nama lembaga (Bank Jateng/Bank BKK);
16. Fotokopi SK badan hukum atau Pengesahan dari Pejabat berwenang;

17. Fotokopi SK Kepengurusan Lembaga dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Masjid Besar di tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat;
  - Masjid Jami di lingkungan Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Camat;
  - Musala ditetapkan oleh Kepala Desa;
  - atau pengesahan dalam bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
18. Melampirkan checklist dari kecamatan yang sudah ditandatangani dan distempel petugas kecamatan (Kasi Kesra Kecamatan);
19. Stopmap lembaga penerima hibah :
  - a. Tempat Ibadah (Masjid, Musala, Gereja, Pura) : Merah
  - b. Pendidikan Keagamaan :
    - Madin : Biru
    - TPQ : Kuning
    - Ponpes : Hijau

## **II. Penggunaan Dana Hibah**

1. Penerima belanja hibah menggunakan hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
2. Penerima belanja hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain;
3. Tidak boleh mengajukan pemberkasan, apabila di tahun 2024 sudah penerima hibah.

## **III. Kewajiban Penerima Hibah Setelah Menerima Hibah**

1. Membuat Laporan penggunaan belanja hibah uang yang diterima, paling sedikit berisi :
  - a. Surat Pengantar ditujukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan dengan tembusan :
    - Kepala BPPKAD Kabupaten Grobogan;
    - Kabag Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Grobogan.
  - b. Pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
  - c. Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;

- d. Hasil kegiatan berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
  - e. Realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang diajukan dan NPHD;
  - f. Penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
  - g. Tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (Ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga;
  - h. Lampiran, berisi dokumentasi (foto) kegiatan yang telah dilaksanakan dan fotokopi Nota Pembelian/Kuitansi.
2. Surat Pernyataan Tanggung jawab yang menyatakan bahwa belanja hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;
  3. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
  4. Semua berkas yang sudah dibuat dan disusun sesuai checklist agar dimasukkan ke dalam stopmap dengan urutan sesuai checklist;
  5. Menyusun pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan;
  6. Pertanggungjawaban dan SPJ yang asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan;
  7. Laporan penggunaan belanja hibah dan surat pernyataan tanggungjawab (tersebut nomor 1 & 2) disampaikan kepada Bupati Grobogan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan dengan tembusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Grobogan.



Sekretaris Daerah  
Kabupaten Grobogan,



*Telah ditandatangani  
secara elektronik oleh:*

**ANANG ARMUNANTO**

**Kop / Kepala Surat  
Lembaga Penerima Hibah**

---

Nomor : .....2026  
Kepada :  
Sifat : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Pencairan  
Belanja Hibah  
Yth. Bupati Grobogan  
Melalui Sekretaris Daerah  
Kab. Grobogan  
di -  
PURWODADI

Dengan memperhatikan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan;
3. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 900/71/2026 Tanggal 15 Januari 2026 tentang Penetapan Penerima serta Besaran Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Berupa Uang Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026 Yang Dikelola Oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan.

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Hibah Daerah dimaksud dengan persyaratan sebagaimana terlampir.

Penyaluran dana agar ditransfer ke rekening :

Nama : <nama rekening atas nama lembaga>  
Alamat : <alamat>  
No. Rekening : <no. rekening lembaga>  
Nama Bank : <nama bank>

Demikian untuk menjadikan maklum.

Ketua / Kepala

.....

Lampiran : Naskah Perjanjian Hibah Daerah  
Nomor : 900 / \_\_\_\_\_ / 2026  
002 / TPQ.BS / III / 2026 (contoh)  
Tanggal : (sesuai tanggal NPHD)

**RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAERAH  
TPQ BAITUSSALAM DUSUN GROMPOL DESA KRADENAN  
KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2026**

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Semen	50	zak	55.000,-	2.750.000,-
2.	Pasir	2	rit	4.500.000,-	9.000.000,-
3.	Besi	50	btg	165.000,-	8.250.000,-
	<b>JUMLAH</b>				<b>20.000.000,-</b>

**PIHAK KESATU**

a.n. Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan dan Kesra

Drs. Kurnia Saniadi, M.Si.  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP. 19740701 199302 1 001

**SAKSI PIHAK KESATU**

Kepala Bagian Kesra  
Setda Grobogan

Ali Anwar, S.Sos., M.M.  
NIP. 19750218 200701 1 005

**PIHAK KEDUA**

Kepala TPQ BAITUSSALAM,

\_\_\_\_\_

**SAKSI PIHAK KEDUA**

\_\_\_\_\_

Sekretaris

**RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAERAH  
TPQ BAITUSSALAM DUSUN GROMPOL DESA KRADENAN  
KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2026**

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>VOLUME</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA SATUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Semen	50	zak	55.000,-	2.750.000,-
2.	Pasir	2	rit	4.500.000,-	9.000.000,-
3.	Besi	50	btg	165.000,-	8.250.000,-
	<b>JUMLAH</b>				<b>20.000.000,-</b>

Kradenan,.....2026

Kepala TPQ BAITUSSALAM

.....

Kop / Kepala Surat  
Lembaga Penerima Hibah

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB  
PENERIMA HIBAH**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....

Nomor KTP : .....

Alamat : .....

Jabatan : .....

Bertindak untuk dan atas nama : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima hibah telah menggunakan dana hibah sesuai dengan usulan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan Dana Hibah dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2026

Penerima Hibah  
Ketua / Kepala

.....

# PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : .....  
Nomor KTP : .....  
Alamat : .....  
Jabatan : .....  
Bertindak untuk dan atas nama : .....

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Hibah, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada Pihak yang berwajib atau berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Akan menggunakan dana hibah sesuai dengan usulan serta pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan dan peraturan perundang-undangan;
4. Bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan dana hibah yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Grobogan;
5. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah setelah hibah diterima;
6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggungjawab.

.....2026

Yang membuat pernyataan  
Ketua / Kepala

Materai  
10.000



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
KECAMATAN KRADENAN  
DESA KRADENAN**

Alamat : .....

---

**SURAT KETERANGAN DOMISILI**

**Nomor : 045 /            / III / 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kradenan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan menerangkan bahwa :

Nama                    : TPQ BAITUSSALAM  
Alamat                 : Dusun Grompol Desa Kradenan Kecamatan Kradenan  
Kabupaten Grobogan

Nama TPQ Baitussalam tersebut di atas adalah benar-benar berada dan berdomisili di Dusun Grompol Desa Kradenan, Kecamatan Kradenan.

**(untuk Madin/TPQ/Ponpes/Sekolah Minggu agar ditambah kata-kata “.... dan masih dipergunakan untuk kegiatan belajar-mengajar ” )**.

Demikian surat keterangan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Kradenan, ..... 2026

Kepala Desa Kradenan

.....



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
KECAMATAN KRADENAN  
DESA KRADENAN**

Alamat : .....

---

**SURAT PERNYATAAN**

Nomor : 045.2 / III / 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kradenan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan menerangkan bahwa :

Nama : **TPQ BAITUSSALAM**  
Alamat : Dusun Grompol Desa Kradenan Kecamatan Kradenan  
Kabupaten Grobogan

Berdiri diatas tanah yang tidak dalam sengketa dan benar-benar dipergunakan masyarakat untuk kepentingan belajar mengajar.

Demikian surat keterangan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kradenan, ..... 2026

Kepala Desa Kradenan

.....

Kop / Kepala Surat  
Lembaga Penerima Hibah

---

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK ADA KONFLIK INTERNAL**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIK :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak atas nama ..... yang beralamat di .....  
dengan ini menyatakan bahwa tidak terjadi dan tidak ada konflik internal pada  
kepengurusan saat ini.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya  
bersedia mempertanggungjawabkannya dan bersedia dikenakan sanksi sesuai  
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan  
dari pihak manapun.

....., .....2026

Ketua/Kepala

Materai Rp. 10.000
-----------------------

.....



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA.....**

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....KECAMATAN.....

NOMOR : .... / /

TENTANG

PENETAPAN MASJID DAN MUSALA DI DESA .....KECAMATAN.....

KEPALA DESA .....

- Menimbang : a. bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d angka 4 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengesahan untuk masjid jami di tingkat desa/kelurahan serta musala ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Masjid dan Musala di Desa .... Kecamatan ....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan masjid dan musala di Desa... Kecamatan ... dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masjid dan musala sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan Umat Islam oleh warga.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....,

.....

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA ....  
NOMOR : .....  
TANGGAL : .....

MASJID DAN MUSALA DI DESA ... KECAMATAN ....

NO	NAMA MASJID/ MUSALA	ALAMAT	STATUS TANAH
1.	Masjid .....		
2.	Masjid .....		
3.	Musala .....		
4.	Musala .....		
5.	dst .....		

KEPALA DESA .....,

.....